

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MOJOKERTO

Debi Aprillitawati

S1Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Surabaya

ebhyndutnjks@gmail.com

Abstract

One source of original revenue in one region is the tax. A parking tax is one kind of tax. The formulation of this problem is how to rate the effectiveness of the parking tax on the original income in Mojokerto in the years of 2009-2013. This research method is using qualitative descriptive method. The results of this study demonstrate the effectiveness of relatively effective parking tax. Realization of the parking tax in 2009 amounted to 104.12%, 2010 saw strong decrease of 91.09%. In 2011 returned decreased by 78.49%, in 2012 an increase of 114.77%. In 2013, it was decreased by 93.05%. Year 2010-2011 due to parking management, they are closed and did not operate in 2013, because the number of motor vehicles parking area was not maximal. Parking management is done in a way to provide good service as provide comfort and confidence.

Keywords: Local Revenue, parking tax, Effectiveness.

Abstraksi

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah yang salah satunya adalah pajak parkir. Rumusan masalah ini adalah bagaimana tingkat efektivitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2013. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pajak parkir tergolong efektif. Realisasi pajak parkir tahun 2009 sebesar 104,12%, tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 91,09%. Tahun 2011 kembali mengalami penurunan sebesar 78,49%, tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 114,77%. Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 93,05%. Tahun 2010-2011 disebabkan karena pengelola parkir ada yang tutup dan tidak beroperasi sedangkan tahun 2013 dikarenakan jumlah penitipan kendaraan bermotor yang tidak maksimal. Pengelolaan parkir yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang baik seperti memberikan kenyamanan dan kepercayaan.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak kepada wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (*budgeter*) dan juga digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu (Suandy, 2011:12). Hasil dari pemungutan pajak kepada masyarakat akan direalisasikan untuk pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sejak Otonomi Daerah, Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002:99).

Seperti kita ketahui bersama bahwa kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak perlu terus ditingkatkan karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang menopang pembiayaan pembangunan, hal itu menunjukkan hubungan yang sangat jelas, bahwa kemampuan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak akan berpengaruh pada percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat (Demikian Walikota Ir. H. Abdul Gani Suhartono, MM mengawali sambutannya pada acara Sosialisasi Pajak Daerah). Masyarakat dikenai pungutan pajak akan mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak (Suandy, 2011:7). Masyarakat perlu memahami ketentuan dalam pembayaran pajak dengan jelas agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2011:229). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Objek pajak daerah terdiri dari dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota yang salah satu dari objek pajaknya adalah pajak parkir.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 yang telah menyumbang Rp. 28.154.863.945,45 sekitar 116,41% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Mojokerto. Untuk tahun 2010, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 31.596.313.387,11 sekitar 95,58% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Mojokerto. Untuk tahun 2011, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 42.165.056.510,12 sekitar 97,68% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Mojokerto. Untuk tahun 2012, realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 53.439.861.756,12 sekitar 104,24% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Mojokerto. Untuk tahun 2013, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 74.944.024.536,47 sekitar 109,57% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Mojokerto (Sumber: DPPKA Kota Mojokerto, Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2013).

Objek Pajak Daerah khususnya Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari tujuh item yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir. (Erly Suandy, 2011:229). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 pasal 42 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa tariff pajak parkir sebesar 20%. Apabila Pemerintah Kota Mojokerto bisa mengelola pemungutan pajak dengan baik khususnya pengelolaan dalam pemungutan pajak parkir, maka terciptalah pemungutan pajak parkir yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar tingkat efektivitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto dari tahun 2009-2013 yang kemudian mengambil judul “Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat efektivitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto dari tahun 2009-2013?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan informasi kepada pembaca khususnya mengenai target dan realisasi pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto serta dapat digunakan sebagai pemerintah sebagai masukan dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Berdarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip oleh Erly Suandy :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi” (2011:9).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu:

1. Fungsi financial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (Suandy, 2011:12).
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu (Suandy, 2011:12).

Sistem Pemungutan Pajak

Pada system pemungutan pajak dapat dibagi dalam tiga system, yaitu : (Mansur dan Wardoyo, 2004) (dalam penelitian Dinda Lasdwihati yang berjudul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi).

a. *Official Assesment System*

b. *Self Assesment System*

c. *With Holding System*

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Erly Suandy (2011:229) dan Basuki (2007:57), pengertian pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2006:12) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis Pajak daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor, b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, d. Pajak Air Permukaan, e. Pajak Rokok.
- 2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas.
 - a. Pajak Hotel, b. Pajak Restoran, c. Pajak Hiburan, d. Pajak Reklame, e. Pajak Penerangan Jalan, f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, g. Pajak Parkir, h. Pajak Air Tanah, i. Pajak Sarang Burung Walet, j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 Tentang Peimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

- (1) PAD bersumber dari :a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:140).

Pajak Parkir

Parkir adalah memangkalkan /menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (dalam penelitian Tony Mirza yang berjudul Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang).

“Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran” (Marihot P. Siahaan:2005:407).

Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 39 : (2) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; (3) Parkir yang dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Tempat penitipan kendaraan bermotor; b. Garasi/penitipan Mobil.

Tidak Termasuk Objek Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 39, Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah: a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 40, (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 41, (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.; (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Tarif Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 42, Tarif Pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

Tata cara pemungutan pajak di Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah BAB III Pemungutan Pajak pasal 78 sebagai berikut.

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayarkan dengan menggunakan SPTPD. SKPDKB. Dan/atau SKPDKBT serta rekening listrik.

Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 79 :

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung ;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Kewenangan menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan pajak di Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
BAB III Pemungutan Pajak Bagian Ketiga;

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKN, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 82

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Tata cara penghitungan pajak parkir

Tata cara penghitungan pajak parkir di Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 43 : (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41; (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Masa Pajak Parkir

Masa pajak parkir di Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 44 : Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; Pasal 45 : Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara parkir atau sejak diterbitkan SPTPD.

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo,2002:134). Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (*target/result*) (Mardiamo, 2002:232).

Mahmudi (2010:143) dalam penelitian Mourin M. Mousal yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.

4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung oleh peneliti dari DPPKA Kota Mojokerto dan data sekunder yang secara tidak langsung diambil oleh peneliti berupa laporan penerimaan pendapatan Kota Mojokerto dari tahun 2009-2013 berupa data laporan target dan realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Mojokerto mulai tahun 2009-2013 yang dapat diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Mojokerto.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat peneliti melalui wawancara langsung dengan salah satu pihak DPPKA Kota Mojokerto dan data sekunder berupa data laporan target dan realisasi penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Mojokerto mulai tahun 2009-2013 yang dapat diperoleh dari DPPKA Kota Mojokerto..

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi dikategorikan sebagai penyelidikan ilmiah apabila diarahkan secara khusus untuk menjawab sebuah pertanyaan riset, direncanakan dan dijalankan secara sistematis, menggunakan kendali-kendali yang sesuai, dan menyediakan catatan yang sah serta dapat diandalkan mengenai apa yang terjadi (Cooper, 2006:260).

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data utama dalam metode kualitatif. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber (Sekaran, 2006).

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) “Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.”

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder, yang dilakukan untuk mengukur keefektivitasan penerimaan pajak parkir Kota Mojokerto.

Analisis Efektivitas

Besarnya efektivitas pajak parkir dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

Sumber : dalam penelitian Mourin M. Mosal yang berjudul Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado

Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Efektivitas adalah perbandingan antara target pajak parkir yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang sesungguhnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis berkaitan dengan target yang menjadi acuan dalam memungut pajak, target berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dicapai. Dengan mengetahui tujuan tersebut, maka akan lebih mudah untuk menentukan target yang tentunya akan berdampak pada realisasi yang tidak jauh dari perkiraan target. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal ini berarti analisis efektivitas sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam realisasi penerimaan pajak parkir dalam mencapai tujuan yang sebenarnya akan dicapai pada periode tertentu.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

No	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)
1	2009	27.500.000	28.633.420	104,12 %
2	2010	27.500.000	25.049.500	91,09%
3	2011	27.500.000	21.585.000	78,49%
4	2012	27.500.000	31.561.700	114,77%
5	2013	33.775.000	31.428.080	93,05%

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Mojokerto yang diolah, 2014

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2009, realisasi pajak parkir kota Mojokerto dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2010-2011 pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengelola parkir tutup dan tidak beroperasi yang berada di Jl. Mojopahit, Jl. K.H. Wachid Hasyim 49 dan Jl. K.H. Wachid Hasyim 43. Tahun 2012 pajak parkir telah mencapai target dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto bahkan realisasinya sampai melebihi 100%. Namun di tahun 2013 realisasi pajak parkir mengalami penurunan dan tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Jumlah penitipan kendaraan bermotor tidak maksimal. Tiap harinya mengalami perbedaan jumlah kendaraan bermotor yang dititipkan. Terkadang dari hari ke hari berikutnya mengalami kenaikan jumlahnya, terkadang juga dari ke hari mengalami penurunan jumlahnya.

2. Pengelola parkir yang terkadang tidak buka. Hal ini akan menyebabkan pengelola parkir tidak mendapatkan hasil dari penitipan kendaraan bermotor tersebut. Sehingga akan mengurangi hasil dari yang didapat setiap harinya. Pengelola parkir sepi. Tidak setiap hari pengelola parkir ini ramai. Ada waktunya pengelola parkir ini sepi dan dengan hal ini akan menyebabkan pendapatan dari penitipan kendaraan bermotor akan mengalami pengurangan sehingga untuk penyeteroran dari pendapatan tersebut juga akan mengalami pengurangan akhirnya pemungutan untuk pajak parkirnya juga akan mengalami penurunan juga.

Tablel 2. Efektivitas Pajak Parkir Kota Mojokerto Tahun 2009-2013

No	Tahun Anggaran	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
1	2009	104,12 %	Sangat efektif
2	2010	91,09%	Efektif
3	2011	78,49%	Kurang efektif
4	2012	114,77%	Sangat efektif
5	2013	93,05%	Efektif

Sumber : Data sekunder yang diolah,2014

Pajak parkir untuk tahun 2009 telah mencapai target dari yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Mojokerto yang telah melebihi 100% dan sebesar 104,12% yang merupakan sangat efektif. Tahun 2010 mengalami penurunan dari 104,12% menjadi 91,09% dan tergolong efektif. Tahun 2011 juga mengalami penurunan menjadi 78,49% dalam kategori kurang efektif. Tahun 2012 mengalami kenaikan yang sangat drastis yang tadinya tahun 2011 hanya sebesar 78,49% dan

tahun 2012 sebesar 114,77% yang telah melebihi 100% dan telah mencapai target dalam kategori sangat efektif. Tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar 93,05% dalam kategori efektif. Sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam presentasi efektivitas maka presentase ini termasuk dalam kategori efektif.

Pengelolaan parkir dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang baik seperti memberikan kenyamanan dan kepercayaan dalam waktu menitipkan kendaraan bermotor di tempat parkir. Di Kota Mojokerto terdapat potensi tempat parkir yang dijadikan sebagai objek pajak parkir antara lain: Jl.Raden Wijaya, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Empunala, Jl. Empunala By Pass, Jl. Sekarputih, Jl. Empunala By Pass, Jl. By Pass Terminal, Jl. Raya Jabon Terminal, Jl. Purwotengah VIII/4, Jl. Veteran Kauman, Jl. Brawijaya 60 Mojokerto, Jl. Bhayangkara Mojokerto, Jl. Sidomulyo IX/18 Mojokerto, Jl. Empunala Mojokerto, Jl. Niaga Mojokerto, Jl. Letkol Sumarjo, Jl. Gajahmada, Jl. Bhayangkara dan Jl. Res. Pamuji Mojokerto.

Beberapa cara yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak parkir diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pembayaran pajak kepada masyarakat.
2. Memberikan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang apabila terdapat pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.

PENUTUP

Simpulan

Hasil dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Mojokerto tahun 2009-2013. Tahun 2009 pajak parkir Kota Mojokerto telah mencapai target dengan presentase melebihi 100% yaitu sebesar 104,12%. Tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan dan tidak bisa mencapai target dengan presentase 91,09% dan 78,49%. Tahun 2012 realisasi dari pajak parkir telah mencapai target dan mengalami peningkatan yang drastis dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 114,77%. Dan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 93,05% dan tidak bisa mencapai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Selama tahun 2009-2013 terjadi dua kali realisasi pajak parkir yang melebihi target dan tiga kali realisasi pajak parkir yang tidak bisa mencapai target. Rata-rata presentasi dari lima tahun terakhir adalah 96,30%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pajak parkir mengalami penurunan adalah jumlah penitipan kendaraan bermotor tidak maksimal, pengelola parkir yang terkadang tidak buka dan pengelola parkir sepi. Beberapa cara yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak parkir adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak kepada masyarakat dan memberikan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak apabila terdapat pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.

Saran

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh penulis berupa saran diantaranya sebagai berikut.

- 1) Perlu adanya pemahaman dan pemberitahuan serta menyadarkan masyarakat dalam pentingnya pembayaran pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik yang nantinya dari hasil pembayaran pajak tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan.
- 2) Perlu adanya pengevaluasian kinerja dari aparatur yang bertugas sebagai pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Cooper, Donald R. 2006. *Metode Riset Bisnis Volume 1*. Jakarta: PT Global Edukasi.
- Daftar rujukan dari internet berupa berita
- No name 26 Februari 2013 ([http:// nw2013030411341625.htm](http://nw2013030411341625.htm) diakses 13 September 2014)
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Mojokerto. *Laporan Penerimaan Pendapatan Tahun 2009-2013*.
- Lasdwihati, Dinda. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi*. Universitas Gunadarma
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mirza, Tony. *Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. STIA Palembang.

Mosal, Mourin M. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Nariana, dkk. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. STIE MDP.

Siahaan, Marihot.P. 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Bisnis 2 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sufraeni Dewi. 2010. *Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*. Universitas Komputer Indonesia.

Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.